



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAURA ANASTASYA YOUNINGSIH, bertempat tinggal di JL Mustika No 27, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT CAPREFINDO, bkedudukan di Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jl. Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Penggugat mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud serta tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berdamai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat yang didasarkan pada Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV alinea pertama yang menyatakan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Sehingga Penggugat dapat mencabut gugatan dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (Vide Putusan MA No. 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pemanggilan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks;
2. Menyatakan gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan Edwin Adrian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosalina Y Letelay, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

T.t.d

Edwin Adrian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Rosalina Y Letelay, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 90.000,00;
- Panggilan	Rp 14.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp184.000,00;

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 581/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)